



PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II yang memeriksa dan memutus perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan dari Pemohon :

Hengki Herosman, Laki-laki, lahir di Pengurung pada tanggal 27 Agustus 1992, Agama Islam, status Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan WNI, NIK: 1704012708920001 yang beralamat di Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 01 Agustus 2022, Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bhn tentang Penunjukan Hakim Tunggal;
Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bhn tanggal 01 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
Setelah membaca surat permohonan Pemohon;
Setelah mendengar keterangan Pemohon;
Setelah memeriksa bukti - bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat pemohonannya tanggal 01 Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dibawah register Nomor 35/Pdt.P/2022/PN Bhn tanggal 01 Agustus 2022, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 1704012708920001 tanggal 29-10-2018 yang dikeluarkan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
2. Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang Perempuan yang bernama **DEKALIA**, bahwa dari Perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yaitu:
1) MUHAMMAD ZHAKI (Laki-Laki)
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ZHAKI** telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur Nomor: 1704-LT-14082019-0001 Tertanggal 14 Agustus 2019
4. Bahwa pada Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama **MUHAMMAD ZHAKI** tersebut ada kesalahan penulisan pada Bulan Kelahiran Anak Pemohon yaitu tertulis "**09 JULI 2018**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**09 MEI 2018**"

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki kesalahan Penulisan Bulan lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon untuk keperluan Sekolah dan lainnya

6. Bahwa kesalahan Penulisan Bulan Lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang tertulis; **09 JULI 2018** sedangkan sebenarnya; **09 MEI 2018** adalah kesalahan dari Pemohon yang pada saat mengajukan Akta Kelahiran tidak diteliti dengan benar,

7. Bahwa untuk memperoleh Perbaikan Akta Kelahiran Pemohon tersebut harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Berdasarkan hal-hal di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan melalui Hakim yang memeriksa Permohonan ini berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Penulisan Bulan Lahir Anak Pemohon Bernama "**MUHAMMAD ZHAKI**" pada Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-14082019-0001 Tertanggal 14 Agustus 2019 tertulis yaitu "**09 JULI 2018**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**09 MEI 2018**"
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur untuk memperbaiki Penulisan Bulan Kelahiran Anak pemohon pada Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama "**MUHAMMAD ZHAKI**" yang semula tertulis "**09 JULI 2018**" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "**09 MEI 2018**" sebagaimana dalam Akta Kelahiran Nomor: 1704-LT-14082019-0001 Tertanggal 14 Agustus 2019, agar dicatat dalam daftar register kelahiran tahun yang bersangkutan sebagaimana ketentuan yang sedang berjalan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaur;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.
5. Atau jika Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak akan ditambah atau diperbaiki;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor 1704010808190001, Kepala Keluarga atas nama Hengki Herosman, dikeluarkan tanggal 08 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **P – 1**;

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Bhn



2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-14082019-0001 atas nama Muhammad Zhaki tanggal 14 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda **P – 2**;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 232/10/X/2016 tanggal 01 September 2016 antara Hengki Herosman dan Deka Lia, selanjutnya diberi tanda **P – 3**;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Hengki Herosman, NIK 1704012708920001 tertanggal 29-10-2019, selanjutnya diberi tanda **P – 4**;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Dekalia, SE, NIK 1701075801940001 tertanggal 22-10-2019, selanjutnya diberi tanda **P – 5**;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Identitas Anak (KIA) atas nama Muhammad Zhaki, NIK 1704010907180004 tertanggal 14-08-2019, selanjutnya diberi tanda **P – 6**;
7. Fotokopi dari Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor 40/SKK/PMB/VII/2018 atas nama Muhammad Zhaki, selanjutnya diberi tanda **P – 7**;

Menimbang, bahwa bukti **P-1** sampai dengan **P-6** tersebut telah disesuaikan dengan surat aslinya dan bukti **P-7** merupakan hasil fotokopi dari fotokopi, dan dari bukti - bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai surat bukti Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan surat - surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama **1. Sulaili dan 2. Mahmudan Syah**, yang masing - masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Sulaili:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Anak Kandung Saksi dan saksi adalah Ibunya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Hengki Herosman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama bernama Chairunisa Dhea Azhara dan anak kedua bernama Muhammad Zhaki;
- Bahwa Anak kedua Pemohon, Muhammad Zhaki, dilahirkan di rumah Bidan Listi di Bengkulu pada tanggal 9 Mei 2018 dengan dibantu oleh Bidan Listi;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat anak kedua Pemohon dilahirkan;
- Bahwa saat Anak Kedua Pemohon dilahirkan, yang hadir saat itu ada saksi, Saksi Mahmudan, Pemohon dan Istri Pemohon serta Bidan Listi;



- Bahwa saksi yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena Pemohon berada di Bengkulu dan tidak sempat membuatnya;
- Bahwa ketika Anak Zhaki lahir langsung dibuatkan akta kelahiran;
- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Muhammad Zhaki terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir yaitu tanggal lahir Anak Pemohon tertulis "09 Juli 2018" sedangkan seharusnya tertulis "09 Mei 2018";
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap pada persidangan karena ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Muhammad Zhaki untuk keperluan masuk sekolah serta syarat untuk mengurus keperluan lainnya;
- Bahwa kesalahan penulisan pada akta kelahiran Anak Pemohon merupakan kesalahan saksi karena pada saat pengurusan akta kelahiran Anak Pemohon, saksi tidak mengeceknya kembali;
- Bahwa kesalahan akta kelahiran anak Pemohon ingin diperbaiki dan disesuaikan dengan Surat Keterangan Lahir (SKL) anak Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

2. **Saksi Mahmudan Syah:**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah Anak Kandung Saksi dan saksi adalah ayahnya;
- Bahwa nama lengkap Pemohon adalah Hengki Herosman;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dan mempunyai 2 (dua) orang anak yaitu anak pertama nama panggilannya Azhara dan anak kedua nama panggilannya Zhaki;
- Bahwa saksi tidak mengingat nama lengkap anak pertama dan kedua pemohon;
- Bahwa Anak kedua Pemohon dilahirkan di rumah saksi di Kinal, Kabupaten Kaur tanggal 9 Mei 2018;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung proses kelahiran anak kedua Pemohon karena saksi berada di kebun Kabupaten Kaur saat itu;
- Bahwa ada saat kelahiran anak Kedua Pemohon, yang hadir saat itu ada Saksi Sulaili, Istri Pemohon dan Pemohon;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan setelah dilahirkan saksi baru melihat Anak Pemohon;
- Bahwa saksi Sulaili yang mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut karena Pemohon berada di Bengkulu dan tidak sempat membuatnya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan akta kelahiran anak kedua Pemohon dibuat;

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Bhn



- Bahwa saksi hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan mengenai akta kelahiran Anak Pemohon yang bernama Zhaki terdapat kesalahan penulisan tanggal lahir yaitu tanggal lahir Anak Pemohon tertulis "09 Juli 2018" sedangkan seharusnya tertulis "09 Mei 2018";
- Bahwa tujuan Pemohon menghadap pada persidangan karena ingin memperbaiki penulisan tanggal lahir Anak Pemohon yang bernama Zhaki untuk keperluan masuk sekolah serta syarat untuk mengurus keperluan lainnya;
- Bahwa kesalahan penulisan pada akta kelahiran Anak Pemohon merupakan kesalahan saksi Sulaili karena pada saat pengurusan akta kelahiran Anak Pemohon, Saksi Sulaili tidak mengeceknya kembali;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka hal – hal yang telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam permohonan ini adalah Pemohon mohon agar diberi ijin untuk memperbaiki penulisan tanggal lahir Anak Pemohon bernama Muhammad Zhaki pada Akta Kelahiran Nomor 1704-LT-14082019-0001 Tertanggal 14 Agustus 2019, yang tertulis yaitu "09 Juli 2018" sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "09 Mei 2018";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Sulaili dan Mahmudan Syah**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelumnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai bukti surat bertanda **P-5** berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan bukti **P-1** berupa Fotokopi Kartu Keluarga serta berdasarkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Pengurung, Kecamatan Kinal, Kabupaten Kaur sehingga termasuk wilayah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II, oleh karenanya Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II berwenang menerima dan memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum pokok permohonan yaitu petitum angka 2 (dua), Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Akta Kelahiran atau dalam istilah peraturan perundang-undangan disebut dengan Kutipan Akta Kelahiran merupakan salah satu Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pembetulan Akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional, misalnya kesalahan penulisan huruf dan/atau angka, pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-1** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, bukti surat **P-2** berupa Kutipan Akta Kelahiran, **P-3** Kutipan Akta Nikah, **P-4** dan **P-5** berupa Kartu Tanda Penduduk serta atas keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa anak Pemohon merupakan anak kandung dari Orang Tua bernama Hengki Herosman dan Dekalia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan **P-1** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, **P-6** berupa Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA) tanggal lahir dari anak Pemohon tercatat tanggal **09 Juli 2018**, sedangkan bukti surat **P-7** berupa Fotokopi Surat Keterangan Lahir, tanggal lahir dari anak Pemohon tercatat tanggal **09 Mei 2018**;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulaili dan saksi Mahmudan Syah pada pokoknya sama-sama menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan memperbaiki tanggal lahir anak Pemohon pada akta kelahiran anak Pemohon dikarenakan adanya kesalahan pencatatan pada saat pembuatan akta kelahiran anak Pemohon yang seharusnya tanggal 09 Mei 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat perbedaan keterangan antara saksi Sulaili dan saksi Mahmudah Syah mengenai tempat lahir anak Pemohon dan kedua saksi mengatakan hal berbeda saat menerangkan situasi saat anak Pemohon lahir sehingga Pengadilan menilai keterangan-keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang menunjukkan tanggal lahir anak Pemohon tertanggal 09 Mei 2018 adalah bukti surat **P-7** berupa Surat Keterangan Lahir (SKL), yang terhadap bukti tersebut, ditemukan kejanggalan bahwa Surat Keterangan Lahir tersebut dikeluarkan pada tanggal 09 Mei 2018, sedangkan hal tersebut tidak sesuai dengan penomoran surat tersebut sebagaimana nomor tertera adalah nomor 40/SKK/PMB/VII/2018, berdasarkan aturan penomoran surat, angka

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"VII" menunjukkan bulan pada saat surat dikeluarkan, sehingga antara penomoran dan tanggal tertera tidak sesuai, sehingga data yang diberikan menimbulkan keraguan, selain itu bukti surat **P-7** merupakan hasil fotokopi dari fotokopi dan tidak ada alat bukti lain yang bersesuaian sehingga Pengadilan menilai bukti surat tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan yaitu bukti surat **P-2** berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan **P-1** berupa Fotokopi Kartu Keluarga, **P-6** berupa Fotokopi Kartu Identitas Anak (KIA), ke-3 (tiga) bukti tersebut menunjukkan bahwa Anak Pemohon lahir pada tanggal 09 Juli 2018, yang mana bukti-bukti surat tersebut seluruhnya merupakan akta otentik yang dikeluarkan oleh Kantor Dukcapil Kabupaten Kaur;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan menilai bahwa Anak Pemohon benar lahir pada tanggal 09 Juli 2018 bukan tanggal 09 Mei 2018 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesalahan penulisan atau redaksional mengenai tanggal lahir Anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon oleh karena itu permohonan Pemohon merubah tanggal lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon tidak beralasan dan bertentangan dengan hukum yang berlaku, oleh karena itu petitum angka 2 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum nomor 2 (dua) permohonan Pemohon telah ditolak, maka untuk petitum selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, namun karena merupakan perkara *volunteer*, maka biaya perkara ditanggung oleh Pemohon;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari: **Kamis, tanggal 11 Agustus 2022**, oleh kami **MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **ADI GUNA LUKITO, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bintuhan Kelas II dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADI GUNA LUKITO, S.H.

MIRANTI PUTRI PRATIWI, S.H.,

M.H.

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
2.	Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan Pemohon (online)	: Rp -
4.	PNBP Panggilan I Pemohon	: Rp 10.000,00
5.	Redaksi	: Rp 10.000,00
6.	Materai	: Rp 10.000,00

Jumlah

Rp 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Perkara Perdata Nomor: 35/Pdt.P/2022/PN Bhn